



**P U T U S A N**  
**Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Nagar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12-07-1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagar Agung, Kelurahan Nagar Agung, Kecamatan Buay Rujung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau Perum Griya Bukit Jaya II Blok E1 No. 17, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14-01-2022 sampai dengan tanggal 02-02-2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03-02-2022 sampai dengan tanggal 14-03-2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan, sejak tanggal 15-03-2022 sampai dengan tanggal 13-04-2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13-04-2022 sampai dengan tanggal 02-05-2022 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22-04-2022 sampai dengan tanggal 21-05-2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22-05-2022 sampai dengan tanggal 20-07-2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NUR BHAKTI, SH, Advokat-Pengacara dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Cabang Bogor beralamat di Kompleks Pertokoan Bogor Center Point No. A12, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49 Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18-04-2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 52/SK.Pid/2022/PN. Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 253/Pid.B/2022/ PN Cbi tanggal 22-04-2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/ PN Cbi tanggal 22-04-2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pisau ;
    - 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam ;
    - 1 (satu) buah sepatu merk nike sebelah kiri ;
    - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan LGS GENERATION JEA ;
    - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
    - 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk Eg Elgano ;
    - 1 (satu) buah helm berwarna coklat emas merk NHK ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hitam Honda beat street dengan nopol F-2491-FDB warna hitam no. rangka : MH1JFZ219JK395440 No.Sin : JFZ2E1395440 ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam lambing hankam ;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket hitam panjang dengan bordir bendera merah putih di dada sebelah kanan ;
- 1 (satu) buah kaos warna putih berkerah bertuliskan BRIGHT ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa merk ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek Honda Karisma warna hitam dan biru  
no.pol : F-6840-CF Noka : MH1JFB22104K142160 ;

Dikembalikan kepada Saksi RIA ANGGUNNY selaku istri dari korban ANDRI SUPRIADI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa :

1. Bahwa antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban sudah berdamai dengan bukti Surat Pernyataan Bersama/Surat Perdamaian ;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil serta membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak ;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### K E S A T U

Bahwa Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan raya Cibanteng Rt.003 Rw.003 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ANDRI SUPRIADI yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN berkendara menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol F-2491-FDB milik Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN menuju kearah Sukabumi melalui jalan leuwiliang untuk berjualan tas dan dompet. Diperjalanan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN hendak mendahului kendaraan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol F-6840-CF yang dikendarai korban ANDRI SUPRIADI yang berada di belakang mobil, namun saat itu Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN melakukan rem dadakan karena tidak bisa menyalip dan berlawanan arus ada kendaraan mobil besar dan sepeda motor milik korban ANDRI SUPRIADI yang saat itu berada di samping kiri dan tidak lama korban ANDRY SUPRIYADI berteriak "HEY ANJING GOBLOK LOE BAWA MOTOR" namun Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan akan tetapi korban ANDRI SUPRIYADI mengikuti Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN dengan memepet dari arah kanan dan berteriak dengan berkata : "ANJING KURANG AJAR LOE BAWA MOTOR, BERHENTI LO" Kemudian Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN melambatkan sepeda motornya dan berhenti di depan toko sepeda. Kemudian korban ANDRI SUPRIADI berhenti di depan motor Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN lalu turun dari sepeda motornya, menghampiri Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN dan langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali mengenai kaca helm sampai copot dan korban ANDRI SUPRIADI langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(kali) mengenai bagian dahi Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN yang saat itu hanya diam duduk di atas sepeda motor dan korban ANDRI SUPRIADI dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN turun dari sepeda motor dengan posisi Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN bersebrangan terhalang dengan korban ANDRI SUPRIADI karena takut dan berusaha untuk meminta maaf dengan cara tangan memohon sambil berkata " SAYA MINTA MAAF PAK KALO SAYA SALAH" akan tetapi korban ANDRI SUPRIADI tidak memperdulikan perkataan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN. Kemudian korban ANDRI SUPRIADI menghampiri Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN ke samping kiri dan akan membuka helm yang dikenakannya, merasa terancam Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN mengira akan di pukul oleh helm yang dikenakan korban ANDRI SUPRIADI, Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN ADI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor dan membuka jok untuk mengambil pisau yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor miliknya, dan saat korban ANDRI SUPRIADI mendekat dengan posisi saling berhadapan, Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN langsung menusuk korban ANDRI SUPRIADI menggunakan pisau pada bagian dada yang menyebabkan korban ANDRI SUPRIADI roboh dan tergeletak dijalan dengan posisi terlentang. Tak lama warga yang menyaksikan langsung mengamankan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah nomor : R/138/SK.A//IKF tanggal 18 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto pada Instalasi Kedokteran Forensik yang diperiksa oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpFM dan dr. ASRI M. PRALEBDA, SpFM didapat kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh enam tahun dan bergolongan darah A. pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri disertai dengan terpotongnya batang nadi, organ paru dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri yang memotong batang nadi dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan hebat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik nomor : 404/KBF/2022 tanggal 15 Februari 2022 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh I MADE WIRANATHA, S.Si, IRFAN FORIK, S.Si, DWI ANA OKTAVIANI S, S.Si dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si dengan kesimpulan:
  1. Barang bukti berupa satu buah kaos dalam warna putih milik korban an. ANDRI SUPRIADI, satu buah baju kaos berkerah warna putih bertuliskan BRIGHT milik korban an. ANDRI SUPRIADI, satu buah jaket/sweater warna hitam milik FAHRUL ROZI dan satu bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI seperti tersebut pada Bab I diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia;
  2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah kaos dalam warna putih milik korban ANDRI SUPRIADI dan satu buah baju kaos berkerah warna putih bertuliskan BRIGHT milik korban ANDRI SUPRIADI tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA.
  3. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah jaket/sweater warna hitam milik FAHRUL ROZI dan satu bilah pisau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI seperti tersebut pada Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y).

4. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah tabung berisi sampel darah milik INDRA SUBIANTO yang adalah kakak korban ANDRI SUPRIADI dan dua buah tabung berisi sampel darah milik FAHRUL ROZI seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y).
5. Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah jaket / sweater warna hitam milik FAHRUL ROZI cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik FAHRUL ROZI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama.
6. Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI tidak cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah FAHRUL ROZI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut bukan berasal dari individu yang sama.
7. Berdasarkan perhitungan rumus probabilitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik bercak darah pada satu bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI sebagai saudara biologis dari INDRA SUBIANTO adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik bercak darah tersebut merupakan saudara biologis dari INDRA SUBIANTO.

Perbuatan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

A T A U

#### K E D U A

Bahwa Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan raya Cibanteng Rt.003 Rw.003 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja merampas nyawa korban ANDRI SUPRIADI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN berkendara menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol F-2491-FDB milik Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN menuju kearah Sukabumi melalui jalan leuwiliang untuk berjualan tas dan dompet. Diperjalanan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN hendak mendahului kendaraan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol F-6840-CF yang dikendarai korban ANDRI SUPRIADI yang berada di belakang mobil, namun saat itu Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN melakukan rem dadakan karena tidak bisa menyalip dan berlawanan arus ada kendaraan mobil besar dan sepeda motor milik korban ANDRI SUPRIADI yang saat itu berada di samping kiri dan tidak lama korban ANDRI SUPRIADI berteriak "HEY ANJING GOBLOK LOE BAWA MOTOR" namun Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN melanjutkan perjalanan akan tetapi korban ANDRI SUPRIADI mengikuti Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN dengan memepet dari arah kanan dan berteriak dengan berkata : "ANJING KURANG AJAR LOE BAWA MOTOR, BERHENTI LO" Kemudian Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN melambatkan sepeda motornya dan berhenti di depan toko sepeda. Kemudian korban ANDRI SUPRIADI berhenti di depan motor Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN lalu turun dari sepeda motornya, menghampiri Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN dan langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali mengenai kaca helm sampai copot dan korban ANDRI SUPRIADI langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(kali) mengenai bagian dahi Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN yang saat itu hanya diam duduk di atas sepeda motor dan korban ANDRI SUPRIADI dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN turun dari sepeda motor dengan posisi Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN bersebrangan terhalang dengan korban ANDRI SUPRIADI karena takut dan berusaha untuk meminta maaf dengan cara tangan memohon sambil berkata " SAYA MINTA MAAF PAK KALO SAYA SALAH" akan tetapi korban ANDRI SUPRIADI tidak memperdulikan perkataan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN. Kemudian korban ANDRI SUPRIADI menghampiri Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN ke samping kiri dan akan membuka helm yang dikenakannya, merasa terancam Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN mengira akan di pukul oleh helm yang dikenakan korban ANDRI SUPRIADI, Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN ADI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor dan membuka jok untuk mengambil pisau yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor miliknya, dan saat korban ANDRI SUPRIADI mendekat dengan posisi saling berhadapan, Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN langsung menusuk korban ANDRI SUPRIADI menggunakan pisau pada bagian dada yang menyebabkan korban ANDRI SUPRIADI roboh dan tergeletak dijalan dengan posisi terlentang. Tak lama warga yang menyaksikan langsung mengamankan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah nomor : R/138/SK.A//IKF tanggal 18 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto pada Instalasi Kedokteran Forensik yang diperiksa oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpFM dan dr. ASRI M. PRALEBDA, SpFM didapat kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh enam tahun dan bergolongan darah A. pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri disertai dengan terpotongnya batang nadi, organ paru dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri yang memotong batang nadi dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan hebat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik nomor : 404/KBF/2022 tanggal 15 Februari 2022 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh I MADE WIRANATHA, S.Si, IRFAN FORIK, S.Si, DWI ANA OKTAVIANI S, S.Si dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si dengan kesimpulan:
  1. Barang bukti berupa satu buah kaos dalam warna putih milik korban an. ANDRI SUPRIADI, satu buah baju kaos berkerah warna putih bertuliskan BRIGHT milik korban an. ANDRI SUPRIADI, satu buah jaket/sweater warna hitam milik FAHRUL ROZI dan satu bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI seperti tersebut pada Bab I diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia
  2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah kaos dalam warna putih milik korban ANDRI SUPRIADI dan satu buah baju kaos berkerah warna putih bertuliskan BRIGHT milik korban ANDRI SUPRIADI tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA.
  3. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah jaket/sweater warna hitam milik FAHRUL ROZI dan satu bilah pisau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI seperti tersebut pada Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y).

4. Profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah tabung berisi sampel darah milik INDRA SUBIANTO yang adalah kakak korban ANDRI SUPRIADI dan dua buah tabung berisi sampel darah milik FAHRUL ROZI seperti tersebut dalam Bab I diatas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y).
5. Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah jaket / sweater warna hitam milik FAHRUL ROZI cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik FAHRUL ROZI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama.
6. Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI tidak cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah FAHRUL ROZI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut bukan berasal dari individu yang sama.
7. Berdasarkan perhitungan rumus probabilitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik bercak darah pada satu bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 27$  cm milik FAHRUL ROZI sebagai saudara biologis dari INDRA SUBIANTO adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik bercak darah tersebut merupakan saudara biologis dari INDRA SUBIANTO.

Perbuatan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RIA ANGGUNNY Binti SUHERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi menjelaskan telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Cibanteng, Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibanteng RT. 003 RW. 003, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi sedang berada di Rumah Sakit KBP Dramaga berdasarkan informasi dari Bu Nina yang mengabarkan ke Saksi lewat telpon ;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD FAJRI menuju RS KBP Dramaga dan melihat korban ANDRI SUPRIADI sudah meninggal dengan luka tusukan sebelah kiri tembus ke belakang punggung;
  - Bahwa korban ANDRI SUPRIADI diotopsi di RS POLRI Kramat Jati, setelah otopsi langsung dibawa ke rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara suami Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian jika suami Saksi senggolan sepeda motor dengan Terdakwa, lalu suami Saksi memukul Terdakwa karena persoalan senggolan motor;
  - Bahwa suami Saksi bekerja sebagai security dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa biasanya suami Saksi sudah pulang ke rumah jam 10.00 pagi;
  - Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dan dituangkan dalam surat perdamaian
  - Bahwa benar Saksi sudah mengikhlaskan kepergian suami Saksi sebagai takdir dari Tuhan;
  - Bahwa Saksi mau berdamai karena kasihan melihat anak Terdakwa yang masih kecil;
  - Bahwa Saksi juga menerima santunan dari kantor suami sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi akan mengambil seluruh barang bukti milik suami Saksi setelah persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;
2. **MUHAMAD FAJRI HERMAWANSYAH Bin SUHERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  2. Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari korban ANDRI SUPRIADI;



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi menerima telepon dari oleh bu NINA yang mengabarkan kakak ipar Saksi sedang berada di RS KBP Dramaga karena dibacok oleh Terdakwa
  4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIA ANGGUNNY menuju RS KBP Dramaga dan melihat korban ANDRI SUPRIADI sudah meninggal dengan luka tusukan sebelah kiri tembus ke belakang punggung;
  5. Bahwa korban ANDRI SUPRIADI diotopsi di RS POLRI Kramat Jati, setelah otopsi langsung dibawa ke rumah
  6. Bahwa Saksi mendapat informasi sebelumnya kakak ipar Saksi senggolan sepeda motor dengan Terdakwa
  7. Bahwa Saksi mengakui kakak ipar Saksi yang salah karena sudah menampar Terdakwa duluan walaupun Terdakwa sudah meminta maaf
  8. Bahwa Saksi sudah mengecek sepeda motor milik kakak ipar Saksi dan tidak ada kerusakan pada sepeda motornya;
  9. Bahwa keluarga Terdakwa datang sebelum 40 hari meninggalnya kakak ipar Saksi;
  10. Bahwa ada pertemuan dengan keluarga Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan sudah memberikan kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Saksi RIA ANGGUNNY dan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;
3. **NY. RUSWANTI Binti M. JAMIL (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan raya Cibanteng Rt.003 Rw.003 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Saksi melihat korban ANDRI SUPRIADI terkapar ditengah dan melihat Terdakwa FAHRUL ROZI memegang pisau ditangan kanan, lalu banyak orang yang berkumpul untuk mengamankan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi berada didepan toko boneka milik Saksi dan sedang melayani pembeli;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat di depan toko ada 2 (dua) pengendara Sepeda motor berhenti yaitu Sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sepeda motor Honda karisma yang dikemudikan oleh Korban dimana ada selisih faham antara korban dengan pelaku persoalan



senggolan motor yang kemudian terjadi penganiayaan yang awalnya dilakukan oleh korban dengan cara memukul Terdakwa yang kemudian Saksi coba untuk melerai dengan cara berteriak "**HEY JANGAN RIBUT LO DISINI**" namun mereka tidak menghiraukannya dan ketika Saksi hendak menghampirinya dan hendak mengambil sandal lalu Saksi melihat korban roboh yang di ketahui saat itu Terdakwa hendak melarikan diri namun di amankan oleh warga sekitar dan Terdakwa memegang senjata tajam berupa pisau dan terlihat korban tergeletak dengan bersimbah darah dan di larikan oleh warga sekitar ke Rumah Sakit menggunakan angkutan umum.

- Bahwa Saksi menerangkan Jarak Saksi dengan Terdakwa dan korban cukup dekat dan kejadian tersebut cepat sekali sehingga Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada kening korban ANDRI SUPRIADI mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat sebelumnya korban ANDRI SUPRIADI memaki Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi sempat memarahi korban ANDRI SUPRIADI untuk mengalah;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, tetapi tidak digubris oleh korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;

4. **BAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Sekira Jam 09:30 Wib ketika Saksi akan berangkat kerja dan duduk di sebelah Gg.Daarutafsir di Jl.Raya Cibanteng Kp. Cibanteng Rt.003/003 Desa Cibanteng Kec. Ciampea Kab.Bogor terlihat keributan dan ada yang minta tolong kemudian Saksi menghampiri tempat kejadian yang Saksi lihat ada seseorang pengguna sepeda motor yang lewat sedang memisahkan dengan posisi yang memisahkan yang Saksi tidak kenal namanya sedang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau kemudian Saksi membantu untuk melumpuhkan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi segera mencari tali untuk mengikat tangan Terdakwa dengan tali karena takut kabur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban sudah dibawa oleh warga ke rumah sakit menggunakan angkot;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Terdakwa menggunakan motor matic warna hitam dan untuk si korban menggunakan motor bebek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan raya Cibanteng Rt.003 Rw.003 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban ANDRI SUPRIADI dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, menggunakan kendaraan Jenis/ Merk HONDA BEAT warna Hitam No Pol F-2491-FDB, dimana Terdakwa hendak bertujuan kearah sukabumi melaului jalan leuwiliang, melakukan aktifitas rutin Terdakwa dalam seminggu sekali untuk berwirausaha berjualan tas dan dompet wanita, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu tahun,
- Bahwa ketika Terdakwa di Jl.Raya Cibanteng Kp. Cibanteng Kec. Ciampea Kab. Bogor, dimana Terdakwa hendak menyalip/ mendahului kendaraan milik korban HONDA KARISMA Warna Hitam No Pol : F-6840-CF yang berada di belakang mobil namun saat itu Terdakwa melakukan rem dadakan karena tidak bisa menyalip dimana dari berlawanan arus ada kendaraan mobil besar dan sepeda motor milik korban saat itu berada di samping kiri Terdakwa dan tidak lama korban berteriak **"HEY ANJING GOBLOK LOE BAWA MOTOR"** namun Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa akan tetapi korban mengikuti Terdakwa dengan memepet Terdakwa dari arah kanan dan berteriak dengan kata :**"ANJING KURANG AJAR LOE BAWA MOTOR, BERHENTI LO"** kemudian Terdakwa melambatkan sepeda motor Terdakwa dan berhenti di depan toko sepeda kemudian korban berhenti di depan motor Terdakwa dan turun dari sepeda motornya menghampiri Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali mengenai kaca helm sampai copot dan korban langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(kali) mengenai bagian





dahi Terdakwa dalam posisi Terdakwa diam duduk di atas sepeda motor dan korban posisi berdiri, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor namun Terdakwa terhalang dengan korban karena takut dan berusaha untuk meminta maaf dengan cara tangan memohon sambil berkata “ **SAYA MINTA MAAF PAK KALO SAYA SALAH**” dan ucapan Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi korban tidak mengindahkannya / tidak memperdulikan perkataan Terdakwa, dan Terdakwa merasa terancam akan keselamatan Terdakwa sendiri karena korban terus emosi dan terlihat korban menghampiri Terdakwa ke samping kiri akan membuka helmnya tersebut yang Terdakwa pikir akan di pukul oleh helm tersebut sampai Terdakwa ingat di dalam jok sepeda motor Terdakwa ada pisau yang Terdakwa simpan sudah selama 1 (satu) minggu, dan tanpa berfikir panjang Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membuka jok untuk mengambil pisau tersebut kemudian korban datang mengampiri Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa memegang pisau dan pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban Sdr.ANDRI SUPRIADI menggunakan senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dalam posisi sama berdiri berhadapan namun Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukannya dan tidak mengetahui kena pada bagian mana saja namun Terdakwa mengarahkannya ke badan korban, hingga saat itu Terdakwa hendak melarikan diri sambil memegang pisau dan banyak warga yang datang untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dan juga tidak terpengaruh oleh minuman ataupun obat terlarang;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada istri Korban dan dituangkan dalam surat perdamaian dan istri korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa istri korban juga menerima santunan dari kantor suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa dipicu dari tindakan korban yang memukul 2 (dua) kali pada bagian kepala Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena selalu pulang malam melewati hutan dan kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu merk nike sebelah kiri ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan LGS GENERATION JEA ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk Eg Elgano;
- 1 (satu) buah helm berwarna coklat emas merk NHK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hitam Honda beat street dengan nopol F-2491-FDB warna hitam no. rangka : MH1JFZ219JK395440 No.Sin : JFZ2E1395440;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam lambing hankam ;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket hitam panjang dengan bordir bendera merah putih di dada sebelah kanan;
- 1 (satu) buah kaos warna putih berkerah bertuliskan BRIGHT ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek Honda Karisma warna hitam dan biru no.pol : F-6840-CF Noka : MH1JFB22104K142160;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan raya Cibanteng Rt.003 Rw.003 Desa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban ANDRI SUPRIADI dengan menggunakan pisau ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, menggunakan kendaraan Jenis/ Merk HONDA BEAT warna Hitam No Pol F-2491-FDB, dimana Terdakwa hendak bertujuan kearah sukabumi melalui jalan leuwiliang, melakukan aktifitas rutin Terdakwa dalam seminggu sekali untuk berwirausaha berjualan tas dan dompet wanita, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu tahun,
- Bahwa benar ketika Terdakwa di Jl.Raya Cibanteng Kp. Cibanteng Kec. Ciampea Kab. Bogor, dimana Terdakwa hendak menyalip/ mendahului kendaraan milik korban HONDA KARISMA Warna Hitam No Pol : F-6840-CF yang berada di belakang mobil namun saat itu Terdakwa melakukan rem dadakan karena tidak bisa menyalip dimana dari berlawanan arus ada kendaraan mobil besar dan sepeda motor milik korban saat itu berada di samping kiri Terdakwa dan tidak lama korban berteriak **"HEY ANJING GOBLOK LOE BAWA MOTOR"** namun Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa akan tetapi korban mengikuti Terdakwa dengan memepet Terdakwa dari arah kanan dan berteriak dengan kata :**"ANJING KURANG AJAR LOE BAWA MOTOR, BERHENTI LO"** kemudian Terdakwa melambatkan sepeda motor Terdakwa dan berhenti di depan toko sepeda kemudian korban berhenti di depan motor Terdakwa dan turun dari sepeda motornya menghampiri Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali mengenai kaca helm sampai copot dan korban langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(kali) mengenai bagian dahi Terdakwa dalam posisi Terdakwa diam duduk di atas sepeda motor dan korban posisi berdiri, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor namun Terdakwa terhalang dengan korban karena takut dan berusaha untuk meminta maaf dengan cara tangan memohon sambil berkata **"SAYA MINTA MAAF PAK KALO SAYA SALAH"** dan ucapan Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi korban tidak mengindahkannya / tidak memperdulikan perkataan Terdakwa, dan Terdakwa merasa terancam akan keselamatan Terdakwa sendiri karena korban terus emosi dan terlihat korban menghampiri Terdakwa ke samping kiri akan membuka helmnya tersebut yang Terdakwa fikir akan di pukul oleh helm tersebut sampai Terdakwa ingat di dalam jok sepeda motor Terdakwa ada pisau yang Terdakwa simpan sudah selama 1 (satu) minggu,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa berfikir panjang Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membuka jok untuk mengambil pisau tersebut kemudian korban datang mengampiri Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa memegang pisau dan pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban Sdr.ANDRI SUPRIADI menggunakan senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dalam posisi sama berdiri berhadapan namun Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukannya dan tidak mengetahui kena pada bagian mana saja namun Terdakwa mengarahkannya ke badan korban, hingga saat itu Terdakwa hendak melarikan diri sambil memegang pisau dan banyak warga yang datang untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dan juga tidak terpengaruh oleh minuman ataupun obat terlarang;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada istri Korban dan dituangkan dalam surat perdamaian dan istri korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar istri korban juga menerima santunan dari kantor suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa benar kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa dipicu dari tindakan korban yang memukul 2 (dua) kali pada bagian kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena selalu pulang malam melewati hutan dan kebun;
- Bahwa benar Terdakwa dengan korban tidak mengenalnya dan tidak ada masalah apa-apa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dan juga tidak terpengaruh oleh minuman ataupun obat terlarang.
- Bahwa benar Terdakwa selalu membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena selalu pulang malam melewati hutan dan kebun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. **Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian;**

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Bahwa menurut, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (*Ibid*, hal. 245) bahwa luka berat atau mati di sini (Pasal 351 KUHP – red) harus hanya merupakan akibat yang **tidak** dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), **sedangkan jika kematian itu dimaksud**, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, dari surat-surat, dari keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada, telah diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan raya Cibanteng Rt.003 Rw.003 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban ANDRI SUPRIADI dengan menggunakan pisau berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, menggunakan kendaraan Jenis/ Merk HONDA BEAT warna Hitam No Pol F-2491-FDB, dimana Terdakwa hendak bertujuan kearah sukabumi melalui jalan leuwiliang, melakukan aktifitas rutin Terdakwa dalam seminggu sekali untuk berwirausaha berjualan tas dan dompet wanita, yang sudah Terdakwa lakukan lebih dari satu tahun, selanjutnya ketika Terdakwa di Jl.Raya Cibanteng Kp. Cibanteng Kec. Ciampea Kab. Bogor, dimana Terdakwa hendak menyalip/ mendahului kendaraan milik korban HONDA KARISMA Warna Hitam No Pol : F-6840-CF yang berada di belakang mobil namun saat itu Terdakwa melakukan rem dadakan karena tidak bisa menyalip dimana dari berlawanan arus ada kendaraan mobil besar dan sepeda motor milik korban saat itu berada di samping kiri Terdakwa dan tidak lama korban berteriak **"HEY ANJING GOBLOK LOE BAWA MOTOR"** namun Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa akan tetapi korban mengikuti Terdakwa dengan memepet Terdakwa dari arah kanan dan berteriak dengan kata : **"ANJING KURANG AJAR LOE BAWA MOTOR, BERHENTI LO"** kemudian Terdakwa melambatkan sepeda motor Terdakwa dan berhenti di depan toko sepeda kemudian korban berhenti di depan motor Terdakwa dan turun dari sepeda motornya menghampiri Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali mengenai kaca helm sampai copot dan korban langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(kali) mengenai bagian dahi Terdakwa dalam posisi Terdakwa diam duduk di atas sepeda motor dan korban posisi berdiri, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor namun Terdakwa terhalang dengan korban karena takut dan berusaha untuk meminta maaf dengan cara tangan memohon sambil berkata **"SAYA MINTA MAAF PAK KALO SAYA SALAH"** dan ucapan Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi korban tidak mengindahkannya / tidak memperdulikan perkataan Terdakwa, dan Terdakwa merasa terancam akan keselamatan Terdakwa sendiri karena korban terus emosi dan terlihat korban menghampiri Terdakwa ke samping kiri akan membuka helmnya tersebut yang Terdakwa pikir akan di pukul oleh helm

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai Terdakwa ingat di dalam jok sepeda motor Terdakwa ada pisau yang Terdakwa simpan sudah selama 1 (satu) minggu, dan tanpa berfikir panjang Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan membuka jok untuk mengambil pisau tersebut kemudian korban datang mengampiri Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa memegang pisau dan pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban Sdr. ANDRI SUPRIADI menggunakan senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dalam posisi sama berdiri berhadapan namun Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukannya dan tidak mengetahui kena pada bagian mana saja namun Terdakwa mengarahkannya ke badan korban, hingga saat itu Terdakwa hendak melarikan diri sambil memegang pisau dan banyak warga yang datang untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya dan keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada istri Korban dan dituangkan dalam surat perdamaian dan istri korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa serta istri korban juga menerima santunan dari kantor suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa dipicu dari tindakan korban yang memukul 2 (dua) kali pada bagian kepala Terdakwa dan sehingga Terdakwa melakukan penusukan dibagian badan korban dan Terdakwa tidak mengetahui dibagian tubuh mana korban menderita luka tusukan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah nomor : R/138/SK.A/I/KF tanggal 18 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto pada Instalasi Kedokteran Forensik yang diperiksa oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpFM dan dr. ASRI M. PRALEBDA, SpFM didapat kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia empat puluh enam tahun dan bergolongan darah A. pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri disertai dengan terpotongnya batang nadi, organ paru dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga darah dalam rongga dada kiri dan rongga perut serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati orang ini akibat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri yang memotong batang nadi dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (*Ibid*, hal. 245) bahwa luka berat atau mati di sini (Pasal 351 ayat (3) KUHP) harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan dimana Pembelaan tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman bukan soal penyangkalan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam ,1 (satu) buah sepatu merk nike sebelah kiri , 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan LGS GENERATION JEA, 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk Eg Elgano, 1 (satu) buah helm berwarna coklat emas merk NHK ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hitam Honda beat street dengan nopol F-2491-FDB warna hitam no. rangka : MH1JFZ219JK395440 No.Sin : JFZ2E1395440 yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam lambing hankam, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah jaket hitam panjang dengan bordir bendera merah putih di dada sebelah kanan, 1 (satu) buah kaos warna putih berkerah bertuliskan BRIGHT, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa merk, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor bebek Honda Karisma warna hitam dan biru no.pol : F-6840-CF Noka : MH1JFB22104K142160 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangkan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;
- Terdakwa sudah dimaafkan dari istri Korban ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin SUHERMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau ;
  - 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sepatu merk nike sebelah kiri ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan LGS GENERATION JEA ;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk Eg Elgano ;
  - 1 (satu) buah helm berwarna coklat emas merk NHK ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hitam Honda beat street dengan nopol F-2491-FDB warna hitam no. rangka : MH1JFZ219JK395440 No.Sin : JFZ2E1395440 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang hitam lambing hankam ;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
  - 1 (satu) buah jaket hitam panjang dengan bordir bendera merah putih di dada sebelah kanan ;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih berkerah bertuliskan BRIGHT ;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa merk ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor bebek Honda Karisma warna hitam dan biru no.pol : F-6840-CF Noka : MH1JFB22104K142160 ;Dikembalikan kepada Saksi RIA ANGGUN selaku istri dari korban ANDRI SUPRIADI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 05-07-2022, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA SIMANULLANG, SH., M.H. dan WAHYU WIDURI, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12-07-2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh SURYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh PINTA NATALIA SIHOMBING, SH. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa secara Virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H.,M.Hum.

Zulkarnaen, SH

Wahyu Widuri, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)